



PUTUSAN

Nomor 408 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KADIYEM;**
2. **SUKEMI;**

Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Nomor 229, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ADI SURIADI TARIGAN, S.H., dan 2. SUDARMA, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Suasa Tengah, Lingkungan V, Mabar Hilir, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Deseber 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan III/Para Pembanding;

melawan

RANTIYEM, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Nomor 229, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. S. SULAIKA, S.H., dan 2. IGNASIUS ARIS YUWONO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Nomor 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1. **ISMAIL;**
2. **KARNO;**
3. **KARTINI;**
4. **KARTIKA SARI;**

Nomor 1 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Nomor 229, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat , II, IV, V dan VI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I dan III dan para Tergugat II, IV, V dan VI di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas lebih kurang 3644 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang E.S. Marpaong, Nomor 25258/A/IV/22, tanggal 27 November 1973;
2. Bahwa tanah tersebut di atas oleh Penggugat telah diperjual belikan kepada beberapa orang pembeli, sehingga dari luas lebih kurang 3644 m² tersebut akhirnya tersisa lebih kurang 1.458,24 m²;
3. Bahwa tanah yang tersisa lebih kurang 1.458 m² tersebut, telah Penggugat hibahkan kepada anak-anak Penggugat, yang akte hibah dibuat di hadapan Agus, S.H., M.Kn., Notaris di Langkat, beralamat di Jalan Tanjung Pura Nomor 135 P. Brandan sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
 - b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 101,20 m²;
 - c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 106,12 m²;
 - d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 290,93 m²;
 - f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
 - g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 91,61 m²;
 - h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
 - i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 121,13 m²;
 - j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 313,65 m²;
4. Bahwa setelah Penggugat menghibahkan seluruh tanah milik Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta hibah, Penggugat tidak mempunyai harta sama sekali, sehingga saat ini Penggugat hidup menumpang-numpang dirumah tetangga;
 5. Bahwa saat ini Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan sangat membutuhkan biaya untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat sudah tidak bisa bekerja lagi, dan tidak mempunyai harta sama sekali untuk memenuhi kehidupan Penggugat;
 6. Bahwa anak-anak Penggugat setelah Penggugat memberikan hibah atas tanah milik Penggugat semuanya, anak-anak Penggugat tidak ada yang mau mengurus atau menjaga dan merawat Penggugat, sehingga Penggugat saat ini hidup dalam kemiskinan;
 7. Bahwa Tergugat III pernah melakukan pencurian atas surat tanah milik Penggugat, yang mana kemudian Penggugat melaporkan Tergugat III kepada pihak yang berwajib;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



8. Bahwa dikarenakan Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk berobat dan juga untuk kelangsungan hidup Penggugat, sementara anak-anak Penggugat sama sekali tidak ada yang membiayai ataupun membantu Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan hibah yang pernah Penggugat berikan kepada anak-anak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah antara Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
 - b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 101,20 m²;
 - c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 106,12 m²;
 - d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
 - e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 290,93 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 91,61 m²;
- h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 121,13 m²;
- j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 313,65 m²;

Adalah batal;

1. Menyatakan batal pernyataan hibah terhitung sejak penetapan dibacakan;
2. Memerintahkan kepada para pihak dalam pernyataan hibah untuk tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan di dalam Akta Hibah;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang objek sengketa sudah diselesaikan (*promteire exceptie*);

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat,

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui dengan tegas di dalam eksepsi dan jawaban pada persidangan ini;

2. Bahwa hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat hibah serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa hibah menurut konsep hukum Islam merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi dari penerima hibah atau dengan kata lain dilakukan secara cuma-cuma;
4. Bahwa berdasarkan dalil hukum atau pendapat hukum dari Ibn Rusyd dalam "Bidayahal Mujtahid" mengatakan bahwa ada 3 (tiga) rukun dan syarat hibah, yaitu:

Rukun hibah, yaitu:

- a. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*);
- b. Orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*);
- c. Pemberiannya (*al-hibah*);

Syarat-syarat hibah, yaitu:

- a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan;
- b. Dalam keadaan sehat;
- c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.

1. Bahwa selain itu, pemberian hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;
2. Bahwa Penggugat juga telah mengakui secara tegas, bahwa harta benda atau tanah yang telah dihibahkan Penggugat kepada anak-anaknya, yaitu Tergugat I s.d. Tergugat VI tidak lebih dari



1/3 bagian dari harta/tanah milik Penggugat, hal ini telah diakui Penggugat di dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 1 dan 2, yang menyatakan: "Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 3.644 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang E.S. Marpaoeng, Nomor 25258/A/IV/22, tanggal 27 November 1973". Bahwa tanah tersebut di atas oleh Penggugat telah diperjual belikan kepada beberapa orang pembeli, sehingga dari luas lebih kurang 3.644 m² tersebut akhirnya tersisa lebih kurang 1.458,24 m²;

3. Bahwa berdasarkan 1). Akta Hibah Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat hanya menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat I hanya seluas 108,40 m² dari tanah milik Penggugat seluas 3644 m², 2). Akta Hibah Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat hanya menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat I hanya seluas 101,20 m² dari tanah milik Penggugat seluas 3644 m², 3). Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat hanya menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat III hanya seluas 313,65 m² dari tanah milik Penggugat seluas 3644 m², terbukti secara jelas dan nyata tanah yang dihibahkan Penggugat kepada anak-

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



anak Penggugat tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta/tanah milik Penggugat;

4. Bahwa Pengakuan Penggugat yang telah menghibahkan tanahnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari tanah miliknya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat hibah serta ketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, sesuai dengan doktrin hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 149" yang menyatakan "Pasal 174 HIR (ps. 311 R.Bg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut Pengakuan di muka hakim persidangan, akan tetapi hanya menentukan, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersipat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat (2) Nomor 4 BW);
5. Bahwa dengan adanya pengakuan secara tegas dari Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam dalil posita gugatannya tersebut, hal mana menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan bukti yang sempurna (*voldig bewijs*) sebagaimana secara limitatif ada disebutkan dalam Pasal 311 R.Bg/174 HIR.;
6. Bahwa menurut doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia", Cetakan Pertama, Penerbit CV. Zahir Trading Co. Medan, halaman



285 angka ke-1 poin a, b, dan c tentang pembahasan suatu pengakuan yang tegas dari salah satu pihak yang dituangkan secara tertulis (ic. dalam surat gugatannya), maka pengakuan tersebut adalah merupaban bukti yang sempurna (*voldig bewijs*) dan bukti yang memaksa (*dwingende bewijskracht*) serta merupakan bukti yang berkekuatan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

7. Bahwa selanjutnya, pemberian hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali Pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa pemberian hibah berupa tanah yang telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III telah "sah dan herkekuatan hukum serta tidak dapat dibatalkan", selain itu "objek tanah yang dihibnahkan tersebut telah selesai dan final" dan telah sah menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat III, sebagaimana sesuai dengan 1). Akta Hibah Nomor 06 tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat 1), 2). Akta Hibah Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat 1), 3). Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat III), dengan demibian terbukti secara jelas dan nyata bahwa “tidak ada alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan batal hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III karena objek sengketa telah selesai dan final milik Tergugat I dan Tergugat III yang sah”;

9. Bahwa selain itu, berdasarkan 1). Akta Hibah Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat 1), 2). Akta Hibah Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat 1), 3). Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat III), telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa objek tanah sengketa yang telah dihibahkan tersebut adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat III dan pemberian hibah tersebut tidak dapat dibatalkan lagi”, hal ini terlihat jelas dalam dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Akta Hibah Nomor 06, Nomor 07 dan Akta Hibah Nomor 15, yang dibuat di hadapan Agus, S.H., Notaris/PPAT., di Langkat, tanggal 28 Februari 2011, yang menyebutkan:

Pasal 1 “Apa yang dihibahkan dalam akta ini, mulai hari ini menjadi kepunyaan penerima hibah (1c. Tergugat I dan Tergugat III) dan terhitung mulai hari ini segala keuntungan yang diperoleh dari atau segala kerugian serta resiko yang diderita dengan



apa yang dihibahkan itu menjadi keuntungan atau kerugian serta resiko dari penerima hibah”;

Pasal 4 “Penerima hibah dengan ini secara tegas dibebaskan oleh Pemberi Hibah dari segala kewajiban untuk memasukkan kembali apa yang dihibahkan itu ataupun nilainya ke dalam harta peninggalan dari pemberi hibah (*vrij van inbreng*)

10. Bahwa berdasarkan doktrin dan fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III yang dibuat dengan Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga “tidak ada alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan Akta Hibah batal yang dibuat dengan Akta Notaris/PPAT yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III karena “objek sengketa telah selesai dan final” dan telah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat III yang sah”, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A. Tentang gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libels*);

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya karena 1). tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2). tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, 3). petitum gugatan tidak jelas, dan 4). tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



2. Bahwa berikut ini Tergugat I dan Tergugat III akan menguraikan dan membuktikan bahwa benar gugatan Penggugat yang tidak bertanggal bulan November 2013 yang terdaftar dengan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebagai berikut di bawah ini:

B.1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat;

17. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang terdiri dari 5 halaman tersebut, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatannya dan tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis, artinya gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil;

18. Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya, gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

19. Bahwa selain itu, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut akan mempersulit Para Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: "Segala Penetapan dan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

20. Bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-



undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya dan tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.2. Tidak disebutnya batas-batas objek tanah yang dihibahkan;

22. Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata, gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya tidak ada menyebutkan dan menjelaskan mengenai batas-batas objek tanah sengketa yang telah dihibahkan Penggugat kepada Para Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia, suatu gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

24. Bahwa uraian tersebut di atas, sesuai dengan Putusan MARI Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

25. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menyebutkan letak dan batas-batas objek tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.3. Petitum Gugatan Tidak jelas;

26. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama telah terbukti bahwa petitum gugatan Penggugat yang terdiri dari 4 poin tersebut, tidak ada meminta atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan atau menetapkan hak Penggugat atas objek tanah sengketa atau tanah yang telah dihibahkan dengan Akta Notaris, artinya hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas,



- apakah sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, apabila tanah yang telah dihibahkan dengan Akta Notaris tersebut dinyatakan batal;
27. Bahwa selain itu, di dalam petitum gugatan Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur*), perbuatan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III serta seluruh anaknya (ic. Para Tergugat) yang telah dibuat dengan Akta Notaris tersebut dinyatakan batal, dengan demikian maka sangat berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
28. Bahwa berdasarkan seluruh petitum gugatan Penggugat yang terdiri dari 4 poin tersebut, terlihat secara jelas apa yang diminta atau dituntut Penggugat tidak jelas, Penggugat hanya meminta dinyatakan Akta-Akta Hibah tersebut batal, akan tetapi tidak jelas apakah Penggugat ingin dinyatakan atau ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menyatakan “petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut”;
29. Bahwa jelas-jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur*) karena di dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak ada menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I s.d. Tergugat VI dihukum untuk membayar “biaya perkara” hal ini pasti akan menjadi dilema bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di dalam membuat amar putusan, karena apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, “maka dalam amar putusannya Hakim harus mencantumkan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
30. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



yang menyatakan: "Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan";

31. Bahwa seandainya benar (*quod non*), Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengabulkan gugatan Penggugat baik sebahagian maupun seluruhnya, maka jelas-jelas Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan melanggar "*azas ne ultra petita*" (Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut), Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk "Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III", dan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

32. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu petitum gugatannya tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut (*obscuur*), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.4. Tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan;

33. Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama gugatan Penggugat yang tidak bertanggal bulan November 2013, maka terlihat jelas tidak terdapatnya kesesuaian antara posita gugatan Penggugat pada halaman 2 s.d 3 dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 3 s.d. 4 poin 1-4, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

34. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 3 s.d. 4 poin 1- 4, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hibah antara Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 101,20 m²;
- c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 106,12 m²;
- d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 290,93 m²;
- f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 91,61 m²;
- h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 108,40 m²;
- i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 121,13 m²;
- j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 313,65 m²;

1. Menyatakan batal pernyataan hibah terhitung sejak penetapan dibacakan;



2. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam Pernyataan Hibah untuk tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan di dalam Akta Hibah;

35. Bahwa akan tetapi, petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan posita gugatannya, di dalam posita gugatannya pada halaman 2 s.d. 3, "Penggugat tidak ada memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan", "Penggugat tidak ada menyatakan Akta Hibah Nomor 6 s.d. Akta Hibah Nomor 15 dinyatakan batal, "Penggugat tidak ada menyatakan batal pernyataan hibah terhitung sejak penetapan dibacakan", dan "tidak ada menyatakan agar memerintahkan kepada para pihak dalam pernyataan hibah untuk tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan di dalam Akta Hibah", akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas Penggugat langsung menuntut sebagaimana terlihat dalam petitumnya tanpa didukung oleh posita gugatannya (*fundamentum petendi*);

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata tidak terdapatnya kesesuaian antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970);

B. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak/Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium/exception for the person concern is not consorted*);

37. Bahwa jelas-jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, karena pihak-pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo* dan yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikut sertakan dalam perkara *a quo*;

38. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang tidak bertanggung, Penggugat mengajukan gugatan terhadap anak-anaknya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s.d. Tergugat VI yang telah menerima hibah, dan menuntut agar Hibah yang telah dibuat dengan Akta Notaris/PPAT dinyatakan batal;

39. Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VI telah dibuat dengan suatu Akta Hibah, yaitu Akta Hibah Nomor 6 s.d. Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Agus, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Langkat;

40. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 2-3 poin 3, Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa pemberian hibah tersebut telah dibuat dalam suatu Akta Hibah yang dibuat di hadapan Agus, S.H., M.Kn., Notaris di Langkat, akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjadikan Notaris/PPAT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, yang menyatakan "Notaris dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

41. Bahwa selain itu, disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, yang menyatakan:

42. "Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

43. Bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa bila seorang Notaris dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak dalam gugatan, karena suatu gugatan yang tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadi gugatan *error in persona*, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT yang membuat Akta Hibah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;

45. Bahwa dalam gugatan Penggugat, sdr. Agus, S.H., M.Kn., adalah Notaris/PPAT atau pihak yang membuat Akta Hibah Nomor 6, Akta Hibah Nomor 7, Akta Hibah Nomor 8, Akta Hibah Nomor 9, Akta Hibah Nomor 10, Akta Hibah Nomor 11, Akta Hibah Nomor 12, Akta Hibah Nomor 13, Akta Hibah Nomor 14, dan Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, yang merupakan objek sengketa, ternyata tidak diikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

46. Bahwa dengan eksepsi-eksepsi yang telah Tergugat I dan Tergugat III Sampaikan di atas, maka telah sangat nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas untuk dapat diterimanya suatu gugatan serta tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk "Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima" dan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 101,20 \text{ m}^2$;
 - c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 106,12 \text{ m}^2$;
 - d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 290,03 \text{ m}^2$;
 - f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 91,61 \text{ m}^2$;
 - h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 121,13 \text{ m}^2$;
 - j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 313,65 \text{ m}^2$;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini;
 4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 119/Pdt.G/ 2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/ 2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40$ m²;
 - b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 101,20$ m²;
 - c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 106,12$ m²;
 - d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40$ m²;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 290,03 \text{ m}^2$;
 - f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 91,61 \text{ m}^2$;
 - h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 121,13 \text{ m}^2$;
 - j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 313,65 \text{ m}^2$;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini;
 4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah), dan menghukum Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I dan III/Para Pembanding pada tanggal 26 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I dan III/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II, IV, V dan VI/Para Turut Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat I dan III/Para Pemanding, oleh Pengugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

B. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada persidangan tingkat pertama Para Pemohon Kasasi/Para Pemanding/Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi atas gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak bertanggal bulan November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 22 November 2013 dengan Register Nomor 1934/Pdt.G/ 2013/PA.Mdn., yaitu:
 - a. Tentang objek sengketa sudah diselesaikan (*pretoire exceptie*);
 - b. Tentang gugatan penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

- b.1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat;
- b.2. Tidak disebutkan batas-batas objek tanah yang dihibahkan;
- b.3. Petitum gugatan tidak jelas;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



b.4. Tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan;

c. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak/Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium/exception for the person concern is not consorted*);

2. Bahwa akan tetapi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III tersebut, "tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam amar putusan oleh *Judex Facti* Pengadilan Agama Medan, namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sebenarnya" serta tidak memuat alasan-alasan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan "ada sebagian eksepsi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum" oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan jo. Pengadilan Agama Medan, yang seharusnya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku "gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan jelas telah salah dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya "karena tanpa memuat alasan-alasan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) telah mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Medan yang tidak benar, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi *judex facti*



pada halaman 5 alinea kedua, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/ Pembanding ditolak tetapi tidak dimuat dalam amar putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa amar tentang eksepsi harus dimuat, dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana pada amar putusan ini”;

4. Bahwa berdasarkan uraian juridis di atas, terbukti secara jelas Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Medan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014”;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, tidak ada satu dalil ataupun alasan-alasan hukum dari gugatan Terbanding/Penggugat yang tidak bertanggal tersebut, untuk menyatakan Akte Hibah Nomor 06, Akta Hibah Nomor 7, dan Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Agus, S.H., MKn., Notaris/PPAT di Langkat, batal atau alasan lainnya yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III, karena:

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberian hibah oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Tergugat I dan III telah memenuhi rukun dan syarat hibah serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Tanah yang dihibahkan Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Tergugat I dan III tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta benda milik Terbanding/Penggugat, yaitu hanya $\pm 523,25 \text{ m}^2$ dari 3.644 m^2 ;
- c. Bahwa pemberian hibah berupa tanah oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III telah dibuat dalam suatu akta otentik oleh Badan/Pejabat TUN (vide: Bukti T.I, III-1, Bukti T.I, III-2, Bukti P-8, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
- d. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jatuh miskin dan tidak hidup menumpang di rumah tetangga atau di rumah Kartika Sari, karena "Terbanding/Penggugat masih mempunyai tanah seluas $\pm 2.228,42 \text{ m}^2$, mempunyai 4 pintu bangunan rumah semi permanen, dan mempunyai penghasilan dari rumah sewa serta masih mempunyai kedai (vide: Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12, serta saksi Hari Isnaini bin Ben Isaac, saksi Sri Naningsih binti Abdul Rahim, saksi Syafriani binti Kari Karo-



- Karo, serta saksi Sutarni binti Syawal dan saksi Samsuhar bin Samidi);
- e. Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana perencanaan pembunuhan atau pembunuhan dan/atau suatu tindak pidana lain terhadap Terbanding/Penggugat, selain itu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III masih selalu memberi nafkah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sesuai dengan kemampuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III;
- f. Tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III (Akta Hibah Nomor 06, Akta Hibah Nomor 07, dan Akta Hibah Nomor 15) yang diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah dibangun rumah semi permanen oleh Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III, dan telah terdaftar di Pemerintahan (Kantor Pajak) atas nama Para Pembanding/Tergugat I dan III, serta tanah dan rumah beserta surat tanah (ic. Akta hibah) tersebut telah dijadikan agunan/jaminan hutang di BRI Unit Tembung serta telah disewakan pada pihak lain (vide: Bukti T.I, III-4 s.d. Bukti T.I, III-9);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum di depan persidangan, terbukti secara jelas dan nyata bahwa pemberian hibah berupa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



tanah yang telah dihibahkan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah “sah dan berkekuatan hukum serta tidak dapat dibatalkan”, selain itu “objek tanah yang dihibahkan tersebut telah selesai dan final” dan telah sah menjadi hak milik Para Pemohon Kasasi, sebagaimana sesuai dengan 1). Akta Hibah Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat I), 2). Akta Hibah Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Tergugat I), 3). Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Sukemi (Tergugat III), dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa “tidak ada alasan hukum bagi Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan batal hibah yang telah diberikan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III, karena objek sengketa telah selesai dan final milik Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III yang sah”, dan Akta Hibah berupa tanah dan rumah semi permanen yang telah dibangun oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat III tersebut, saat ini telah diagunkan/dijadikan jaminan utang ke Bank dan telah disewakan kepada pihak lain;

7. Bahwa selain itu, berdasarkan 1). Akta Hibah Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Terbanding/Penggugat (ic. Rantiyem)



kepada Kadiyem (Pembanding I/Tergugat I), 2). Akta Hibah Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Terbanding/Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Kadiyem (Pembanding I/Tergugat I), 3). Akta Hibah Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011 tentang Hibah, Terbanding/Penggugat (ic. Rantiyem) kepada Sukemi (Pembanding II/Tergugat III), telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa “objek tanah sengketa yang telah dihibahkan tersebut adalah milik

sah Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III dan pemberian hibah tersebut tidak dapat dibatalkan lagi”, hal ini terlihat jelas dalam dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Akta Hibah Nomor 06, Nomor 07 dan Akta Hibah Nomor 15, yang dibuat di hadapan Agus, S.H., Notaris/PPAT di Langkat, tanggal 28 Februari 2011, yang menyebutkan:

Pasal 1: “Apa yang dihibahkan dalam akta ini, mulai hari ini menjadi kepunyaan penerima hibah (ic. Tergugat I dan Tergugat III) dan terhitung mulai hari ini juga segala keuntungan yang diperoleh dari atau segala kerugian serta resiko yang diderita dengan apa yang dihibahkan itu menjadi keuntungan atau kerugian serta resiko dari penerima hibah”.

Pasal 4: “Penerima hibah dengan ini secara tegas dibebaskan oleh Pemberi Hibah dari segala kewajiban untuk memasukkan kembali apa yang dihibahkan itu ataupun nilainya ke dalam harta peninggalan dari pemberi hibah (*vrij van inbreng*);

8. Bahwa berdasarkan doktrin dan fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa hibah yang telah diberikan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III yang dibuat dengan Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga “tidak ada alasan hukum bagi Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan a

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



quo untuk menyatakan Akta hibah batal yang telah dibuat dengan Akta Notaris/PPAT, karena “objek sengketa telah selesai dan final” dan telah menjadi milik Para Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat I dan Tergugat III yang sah”, dan selain itu “tidak ada kewenangan (*kompetensi absolut*) dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan jo Pengadilan Agama Medan untuk menyatakan batal produk hukum Badan/Pejabat TUN”;

9. Bahwa oleh karena itu, maka terbukti secara jelas dan nyata pertimbangan hukum *judex facti* yang telah “Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III”, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah salah dan keliru, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menyatakan eksepsi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Pemanding/Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima”, dan “Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- I. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melampaui batas wewenang dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan serta telah melanggar “*asas ne ultra petita*”;
 1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan jo. Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* jelas terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. telah melampaui batas wewenang dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya, walaupun telah memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014 yang telah melampaui batas wewenang dan memutus apa yang tidak dituntut/digugat oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, akan tetapi *judex facti* masih tetap melampaui batas wewenang dalam amar putusannya, hal ini terlihat jelas dalam amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014;
3. Bahwa di dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang tidak bertanggal bulan November 2013 pada halaman 3-4 poin 1-4, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat meminta/ memohon kepada *judex facti* putusan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hibah antara Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



- anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 101,20 \text{ m}^2$;
- c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 106,12 \text{ m}^2$;
 - d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 290,03 \text{ m}^2$;
 - f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 91,61 \text{ m}^2$;
 - h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
 - i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 121,13 \text{ m}^2$;
 - j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 313,65 \text{ m}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah batal;

3. Menyatakan batal pernyataan hibah terhitung sejak Penetapan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam pernyataan hibah untuk tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan di dalam Akta Hibah;
4. Bahwa akan tetapi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan dalam Putusannya Nomor 1934/Pdt.G/ 2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014 telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat/diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal ini terlihat jelas dalam amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014 pada halaman 42-43 poin 2, poin 3 dan poin 5, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Putusannya Nomor 119/Pdt.G/ 2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 pada halaman 7-9;
5. Bahwa apabila dilihat dan dicermati secara teliti antara petitum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/ 2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014, secara nyata jelas terlihat *judex facti* telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat oleh Terbanding/Penggugat *in casu* melampaui batas wewenang, hal ini jelas membuktikan bahwa benar *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telah melanggar "*asas ne ultra petita*", oleh sebab itu maka sangat berdasarkan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk "Membatalkan

Hal. 33 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. jo Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014”;

6. Bahwa selain itu, jelas-jelas secara nyata *judex facti* telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, hal ini terlihat jelas dalam amar putusan *judex facti* pada halaman 43 poin 3, yang menyatakan:

“Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini”;

7. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam posita maupun petitum gugatannya yang tidak bertanggal bulan November 2013, jelas-jelas tidak ada meminta atau memohon kepada *judex facti* tentang: “Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk melaksanakan putusan ini”, akan tetapi *judex facti* secara subjektif dan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan melampaui batas wewenang telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, hal ini jelas terbukti secara nyata *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telah melanggar “*asas ne ultra petita*”, oleh sebab itu maka sangat berdasarkan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014”;

8. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan jo. Pengadilan Agama Medan terbukti secara nyata telah melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telah melanggar "*asas ne ultra petita*", karena telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat oleh Terbanding/Penggugat "*in casu* melebihi batas wewenang", hal ini terlihat jelas dalam amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 9 poin 5 jo. Putusan *judex factie* Pengadilan Agama Medan pada halaman 43 poin 5, dimana secara nyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik di dalam posita maupun petitum gugatannya tidak ada meminta atau menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim *judex facti* agar Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s.d. Tergugat VI dihukum untuk membayar "biaya perkara";

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telah melanggar "*asas ne ultra petita*" serta telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh sebab itu maka sangat berdasarkan hukum untuk "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014";

II. Mohon untuk mengadili sendiri dengan membuat putusan perdamaian (*akte van dading*);

1. Bahwa perkara *a quo* ini, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014", tentang Pembatalan Hibah, sebenarnya "telah selesai dengan perdamaian di luar Pengadilan", hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 485/L/NOT_ACH/XI/2014.R.3, tanggal 28 November 2014 (Bukti Tambahan Bukti T.I,III-11) yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi secara tertulis (*vide*: Pasal

Hal. 35 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



1851 KUHPPerdata), akan tetapi oleh karena ada para pihak yang diduga kuat, yaitu Turut Termohon Kasasi yang ingin melanggar isi Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 485/L/NOT_ACH/XI/2014.R.3, tanggal 28 November 2014, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membuat "Akta Perdamaian atau Putusan Perdamaian dalam perkara ini";

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 485/L/NOT_ACH/XI/2014.R.3, tanggal 28 November 2014, Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melakukan perdamaian dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut pada halaman Ketiga disebutkan bahwa:

"Termohon Kasasi menyatakan mencabut semua bentuk gugatan dan pengaduan pada yang berwenang dan menyatakan dengan ini Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tertanggal 26 Mei 2014 dalam perkara Pembatalan Hibah antara Ny. Rantiyem (Ic. Termohon Kasasi) melawan Ny. Kadiyem (Ic. Pemohon Kasasi) tidak diakui dan mengikat Para Pihak dan juga antara Para Pihak dengan pihak lain dan dengan ini akta-akta yang dibuat sebelum Putusan Pengadilan tersebut tetap berlaku, yaitu:

- a. Akta Nomor 06, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;
- b. Akta Nomor 07, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kadiyem, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 101,20 \text{ m}^2$;
- c. Akta Nomor 08, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama



Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 106,12 \text{ m}^2$;

d. Akta Nomor 09, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ismail, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;

e. Akta Nomor 10, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartika Sari, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 290,03 \text{ m}^2$;

f. Akta Nomor 11, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;

g. Akta Nomor 12, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Karno, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 91,61 \text{ m}^2$;

h. Akta Nomor 13, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108,40 \text{ m}^2$;

i. Akta Nomor 14, tertanggal 28 Februari 2011, tentang Hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama Kartini, atas sebidang tanah dengan luas $\pm 121,13 \text{ m}^2$;

j. Akta Nomor 15, tertanggal 28 Februari 2011, tentang hibah Penggugat kepada anak Penggugat bernama

Hal. 37 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukemi, atas sebidang tanah dengan luas \pm 313,65 m²;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 485/L/NOT_ACH/XI/2014.R.3, tanggal 28 November 2014, maka secara hukum "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/ 2014/PTA.MDN., tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014", "telah batal dan tidak mengikat para pihak, serta perkara telah selesai dengan perdamaian, dan akta-akta yang dibuat sebelum Putusan Pengadilan tersebut tetap berlaku;
4. Bahwa berdasarkan uraian juridis di atas, maka dengan ini Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk "Mengadili Sendiri" dengan amar putusan "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 20 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2014", "Menyatakan perkara ini telah selesai dengan perdamaian", "Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-I dan ke-II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena hibah orang tua kepada anak dapat dicabut kembali oleh orang tuanya. Hibah hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari harta, sedangkan hibah ini lebih dari 1/3, sebagian anak-anak setuju untuk dibatalkan, hanya Tergugat I dan Tergugat III yang tidak setuju tetapi demi rasa keadilan harus dibatalkan kesemuanya tidak terbatas yang setuju saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KADIYEM dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. KADIYEM** dan **2. SUKEMI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015**, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota;

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 39 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Sahidin Mustafa,

S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)